



BUPATI OGAN KOMERING ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 42 TAHUN 2017**

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang kesehatan, salah satunya yaitu Promotif dan Preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berupa peningkatan lingkungan sehat, pemahaman hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;
 - b. bahwa untuk menginternalisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka perlu dukungan Organisasi Perangkat Daerah melalui kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan dan Dokumen Penganggaran mulai Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

GERMAS bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya prilaku hidup sehat;

- b. meningkatkan peran OPD dalam GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN OPD DALAM GERMAS

Pasal 3

GERMAS diwujudkan melalui :

- a. peningkatan edukasi hidup sehat;
- b. peningkatan kualitas lingkungan;
- c. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- d. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- e. peningkatan prilaku hidup sehat; dan
- f. peningkatan aktivitas fisik.

Pasal 4

Setiap instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, keluarga dan individu berkewajiban melaksanakan GERMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

OPD mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam GERMAS sebagai berikut :

- a. Dinas Kesehatan :
 - 1. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan KTR;
 - 2. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan
 - 3. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit kepada pegawai/karyawan instansi pemerintah dan swasta serta masyarakat.
- b. Dinas Pemuda dan Olahraga :
 - 1. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
 - 2. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
 - 3. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.

c. Dinas Pendidikan :

1. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan KTR dan Sekolah Ramah Anak ;
2. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah; dan
3. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.

d. Dinas Pertanian :

1. meningkatkan produksi buah, sayur dan tanaman obat dalam negeri;
2. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam buah, sayur, dan tanaman obat.

e. Dinas Ketahanan Pangan :

1. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; dan
2. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat.

f. Dinas Perikanan dan Peternakan :

1. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
2. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
3. melaksanakan pengawasan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
2. mendorong dan memfasilitasi penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai; dan
3. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.

h. Dinas Perhubungan :

1. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda;
2. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat;
3. mendorong dan melaksanakan penyelenggaraan *Car Free Day*.

i. Dinas Komunikasi dan Informatika :

1. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
2. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
3. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.

j. Dinas Lingkungan Hidup :

1. mengendalikan pencemaran air dan udara;
2. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
3. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
4. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
5. mendorong terbentuknya hutan kota;
6. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
7. menggalakkan program penghijauan; dan
8. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.

k. Dinas Perdagangan dan Perindustrian :

1. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
2. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.

3. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi dibidang industri;
 4. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi; dan
 5. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah.
1. Badan Pendapatan Daerah melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau.
- m. Badan Keuangan dan Aset Daerah memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada OPD untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.
- n. Dinas Tenaga Kerja :
1. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
 2. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan KTR.
- o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
1. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
 2. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.
- p. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah :
1. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
 2. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
 3. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini oleh seluruh OPD, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Bupati minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Pasal 6

Kantor Kementerian Agama Kabupaten mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam GERMAS sebagai berikut :

- a. melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- b. memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Upaya Kesehatan Madrasah dan mendorong madrasah sebagai KTR dan Madrasah Ramah Anak; dan
- c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Setiap OPD menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS.
- (2) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.

- (4) Setiap OPD menyampaikan laporan pelaksanaan Germas di Lingkungannya kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- (5) Evaluasi dan Pelaporan mencakup Indikator Keberhasilan pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

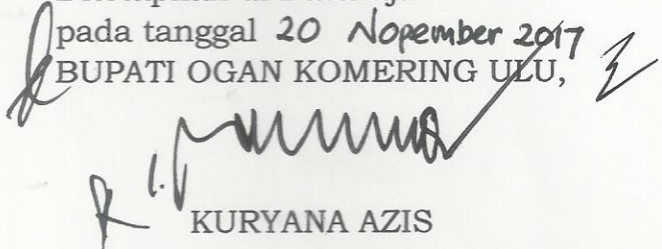
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja

pada tanggal 20 Nopember 2017

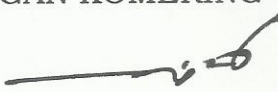
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja

pada tanggal 20 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2017 NOMOR 42